



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iwan Bin Salmi
2. Tempat lahir : Merah Mata (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Merah Mata Rt.08 Kec Banyuasin I Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryanto Alias Antok Bin Jahri
2. Tempat lahir : P Ceper (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saluran Rt.07 Rw.03 Desa Merah Mata
Kec Banyuasin I Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **terdakwa I. IWAN Bin SALMI dan terdakwa II. HARYANTO Alias ANTOK Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **terdakwa I. IWAN Bin SALMI dan terdakwa II. HARYANTO Alias ANTOK Bin JAHRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu sdr. RUSTAM EFENDI Bin Alm. JAKFAR.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **IWAN Bin SALMI** bersama-sama terdakwa II. **HARYANTO Alias ANTOK Bin JAHRI** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit gear box kopel mesin jukung yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi RUSTAM EFENDI Bin Alm. JAKFAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

❖ Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa IWAN berjumpa terdakwa HARYANTO di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, lalu terdakwa HARYANTO mengatakan kepada terdakwa IWAN “Wan kito ambek be gear box jukung punyo Rustam”, terdakwa HARYANTO menjawab “payo biar dio ngeraso dio pelit nian”. Kemudian terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO dengan mengendarai perahu menuju lokasi perahu jukung milik saksi RUSTAM yang dipinggir sungai yang berada di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sesampainya di sungai tersebut lalu terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO menuju jukung / ketek milik saksi RUSTAM EFFENDI yang sedang bersandar, kemudian terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO melihat jukung / ketek dalam keadaan kosong. Selanjutnya terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO masuk ke dalam perahu jukung, lalu terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO mengambil 1 (satu) unit gear box kopel

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb



mesin jukung dengan cara terdakwa HARYANTO melihat kunci pas ukuran 18 yang berada di jukung tersebut lalu terdakwa HARYANTO membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan kunci pas, sedangkan terdakwa IWAN melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu terdakwa IWAN memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian terdakwa IWAN menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada terdakwa HARYANTO, lalu terdakwa HARYANTO mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung. Selanjutnya terdakwa HARYANTO bersama-sama terdakwa IWAN membawa 1 (satu) unit gear box kopel mesin jukung ke atas perahu yang bersandar ditepi sungai Belitung, lalu terdakwa HARYANTO bersama terdakwa IWAN dengan mengendarai perahu menuju rumah ATENG (*yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO*) untuk menjual 1 (satu) unit gear box kopel mesin jukung yang berada di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, sesampainya terdakwa IWAN dan terdakwa HARYANTO lalu berjumpa sdr. ATENG (DPO), kemudian terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO dan sdr. ATENG (DPO) dengan mengendarai perahu menjumpai sdr. EFFENDI (DPO) yang berada di Desa Merah Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin. Sesampainya terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO dan sdr. ATENG (DPO) lalu berjumpa sdr. EFFENDI (*yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO*), lalu terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO menjual 1 (satu) unit gear box kopel mesin jukung kepada sdr. EFFENDI (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa IWAN bersama terdakwa HARYANTO baru menerima pembayaran dari sdr. RUSTAM (DPO) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan *terdakwa IWAN Bin SALMI bersama-sama terdakwa HARYANTO Alias ANTOK Bin JAHRI, saksi RUSTAM EFENDI Bin Alm. JAKFAR* mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUSTAM EFENDI BIN JAKFAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 diketahui sekitar Pkl. 22.00 WIB di Dok pinggir sungai Belitung sebelah PAM penyedot air desa Mera Mata Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Ateng (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi dan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit mesin gear box Kopel mesin jukung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mencuri barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin gear box Kopel mesin jukung terpasang di atas jukung yang terparkir di dok sungai Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku ada 3 (tiga) orang dari Sdr.Ardi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin gear box jukung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa karet sambungan mesin gear box ke jukung telah rusak dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi yang disita untuk keperluan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BAMBANG BIN RUSTAM EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 diketahui sekitar Pkl. 22.00 WIB di Dok pinggir sungai Belitung sebelah PAM penyedot air desa Mera Mata Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa dan Ateng (DPO);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ayah Saksi yaitu Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) dan barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit mesin gear box Kopel mesin jukung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mencuri barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin gear box Kopel mesin jukung terpasang di atas jukung yang terparkir di dok sungai Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku ada 3 (tiga) orang dari Sdr.Ardi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) untuk mengambil mesin gear box jukung tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa karet sambungan mesin gear box ke jukung telah rusak dan Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) yang disita untuk keperluan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Iwan Bin Salmi

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Mera Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung milik saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gear box mesin jukung warna kuning dengan cara Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat kunci pas ukuran 17 yang berada di jukung tersebut lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pas, sedangkan Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu Terdakwa I Iwan Bin Salmi memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian Terdakwa I Iwan Bin Salmi menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri, lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung;

- Bahwa peranan masing-masing pelaku adalah :

1. Terdakwa I Iwan Bin Salmi : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
2. Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri mesin jukung sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) yang dimana asal mesin jukung itu terpasang;

Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Mera Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung milik saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gear box mesin jukung warna kuning dengan cara Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat kunci pas ukuran 17 yang berada di jukung tersebut lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan kunci pas, sedangkan Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu Terdakwa I

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Bin Salmi memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian Terdakwa I Iwan Bin Salmi menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri, lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung;

- Bahwa peranan masing-masing pelaku adalah :
 1. Terdakwa I Iwan Bin Salmi : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
 2. Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri mesin jukung sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) yang dimana asal mesin jukung itu terpasang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm). Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan atas kejadian kesalahpahaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 di Belitung I Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan apabila melanggar kesepakatan perjanjian akan diselesaikan secara hukum dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver;
- 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Mera Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung milik saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gear box mesin jukung warna kuning dengan cara Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat kunci pas ukuran 17 yang berada di jukung tersebut lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan kunci pas, sedangkan Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu Terdakwa I Iwan Bin Salmi memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian Terdakwa I Iwan Bin Salmi menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri, lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung;
- Bahwa peranan masing-masing pelaku adalah :
 1. Terdakwa I Iwan Bin Salmi : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
 2. Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) berdasarkan Surat Perjanjian Damai antara Para Terdakwa dengan Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm). Kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan atas kejadian kesalahpahaman yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 di Belitung I Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan apabila melanggar kesepakatan perjanjian akan diselesaikan secara hukum dan undang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri mesin jukung sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) yang dimana asal mesin jukung itu terpasang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Iwan Bin Salmi dan Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Para Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu* adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Mera Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm). Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gear box mesin jukung warna kuning dengan cara Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat kunci pas ukuran 17 yang berada di jukung tersebut lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan kunci pas, sedangkan Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu Terdakwa I Iwan Bin Salmi memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian Terdakwa I Iwan Bin Salmi menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri, lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung. Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) melakukan tindak pidana pencurian. Peranan masing-masing pelaku adalah :

1. Terdakwa I Iwan Bin Salmi : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;
2. Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri : mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mencuri mesin jukung sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung



berukuran Panjang ± 18 (delapan belas) meter dan lebar ± 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau adalah jukung milik Saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) yang dimana asal mesin jukung itu terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian terbukti Para Terdakwa telah memindahkan barang1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung, yang bukan milik Para Terdakwa tetapi merupakan barang milik saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) sehingga barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut di luar kekuasaan pemiliknya dalam hal ini saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *dengan maksud* merupakan bentuk khusus dari *kesengajaan*. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur *memiliki* (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur *untuk dimiliki*) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Mera Mata Kec. Banyuasin I Kab. Banyuasin, yang menjadi korban pencurian adalah saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm). Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit gear box mesin jukung



warna kuning dengan cara Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat kunci pas ukuran 17 yang berada di jukung tersebut lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri membuka kunci penyambung mesin gear box dengan menggunakan kunci pas, sedangkan Terdakwa I Iwan Bin Salmi melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang yang berada di kapal jukung tersebut, lalu Terdakwa I Iwan Bin Salmi memotong karet prensen mesin jukung tetapi tidak terpotong, kemudian Terdakwa I Iwan Bin Salmi menyerahkan 1 (satu) bilah parang tersebut kepada Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri, lalu Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil dan memotong karet prensen mesin jukung. Peranan masing-masing pelaku adalah Terdakwa I Iwan Bin Salmi mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung sedangkan Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rustam Efendi Bin Jakfar (Alm) melakukan tindak pidana pencurian. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing pelaku adalah Terdakwa I Iwan Bin Salmi mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung sedangkan Terdakwa II Haryanto Alias Antok Bin Jahri mengambil 1 (satu) unit mesin ger box kopel mesin jukung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa sangat menyesal dengan



perbuatan yang telah ia lakukan dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau, yang telah disita dari Saksi **RUSTAM EFENDI BIN JAKFAR (Alm)**, maka dikembalikan kepada Saksi **RUSTAM EFENDI BIN JAKFAR (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Bambang Bin Rustam Efendi mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Bambang Bin Rustam Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iwan Bin Salmi** dan **Terdakwa II Haryanto alias Antok Bin Jahri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) berwarna silver;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal jukung berukuran Panjang \pm 18 (delapan belas) meter dan lebar \pm 4 (empat) meter berwarna biru dan hijau;

Dikembalikan kepada Saksi RUSTAM EFENDI BIN JAKFAR (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)